



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 523, Pasal 284, Pasal 488, Pasal 502, Pasal 521 sepanjang frasa *huruf j*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heriyanto
2. Ramdansyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 April 2019, Pukul 11.34 – 12.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Ramdansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Sidang dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: RAMDANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri, Ramdansyah. Kemudian Heriyanto hari ini tidak bisa hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saudara sudah sering beracara di sini kan?

4. PEMOHON: RAMDANSYAH

Sering, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, ini sidang pertama, sidang pendahuluan ... Pemeriksaan Pendahuluan. Saudara sudah mengajukan Permohonan dan diregistrasi dengan Nomor 29/PUU-XVII/2019 pada tanggal 10 April 20 ... 200 ... tanggal 10 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Majelis Panel ini sudah membaca, sehingga Saudara tidak perlu menyampaikan secara lisan keseluruhan, tapi pokok-pokoknya saja! Kemudian yang kedua, nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan Saudara, ya.

Saya persilakan membaca pokok-pokok Permohonan Saudara. Tidak usah keseluruhan!

6. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Majelis Hakim.
Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah disebutkan!

8. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, identitasnya saja langsung.

10. PEMOHON: RAMDANSYAH

Identitas yang bertanda tangan di bawah ini, Heriyanto, S.H., M.H. Pekerjaan, wiraswasta. Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah komplet, ya.

12. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik. Kemudian saya sendiri, Ramdansyah, S.H.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

14. PEMOHON: RAMDANSYAH

Pekerjaan, wiraswasta ... wiraswasta. Dan selebihnya di ... dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu halaman 1 dan halaman 2. Poin 1 dan poin 2, dianggap dibacakan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saudara minta pengujian Pasal 473 ayat (2) dan seterusnya, ya?

16. PEMOHON: RAMDANSYAH

Betul.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai pada pasal (...)

18. PEMOHON: RAMDANSYAH

Pasal 284.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 284, kok mundur?

20. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya pasalnya nanti yang paling ... anu, ya ... dari mulai kecil dulu, ya.

22. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kan Pasal 473, kemudian sampai Pasal 500, kembali lagi ke Pasal 284, ya.

24. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tolong nanti dimulai yang kecil dulu, ya, seterusnya. Sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili, gitu kan? Karena undang-undang yang diujikan.

26. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, untuk Legal Standing, gimana?

28. PEMOHON: RAMDANSYAH

Legal Standing, ini halaman 3, halaman 4, itu dianggap dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saudara menganggap (...)

30. PEMOHON: RAMDANSYAH

Tapi ada ... bahwa (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Punya Legal Standing, ya?

32. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik. Kerugian spesifiknya. Pemohon, kami berdua, Heriyanto dan saya, Ramdansyah, merupakan warga negara yang sehari-hari bekerja sebagai advokat, Yang Mulia.

Kemudian bahwa Pemohon sebagai advokat berkewajiban memperjuangkan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara advokat?

34. PEMOHON: RAMDANSYAH

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa enggak pakai toga?

36. PEMOHON: RAMDANSYAH

Ini lebih kepada kami sebagai Pemohon, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, ya, tapi kalau Pemohonnya advokat juga harus pakai ... anu ...
dong.

38. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

40. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.
Kemudian, saya lanjutkan, Yang Mulia?

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Saudara sudah betul-betul advokat, punya ... anu?

42. PEMOHON: RAMDANSYAH

Punya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada dilampirkan enggak kalau Saudara advokat?

44. PEMOHON: RAMDANSYAH

Nanti akan kami susulkan, Yang Mulia. Kemarin sudah disiapkan (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Nanti lain kali ... anu, ya ... pakai toga, ya?

46. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kan pakaian kebesaran, kok enggak dipakai beracara di pengadilan.

48. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

50. PEMOHON: RAMDANSYAH

Kemudian, poin 3. Bahwa Pemohon sehari-hari juga menangani perkara di bidang pemilihan dan bekerja di bidang pemilihan.

Kemudian ... selanjutnya bahwa pasal-pasal yang bermasalah tersebut memiliki implikasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai advokat, khususnya ketika dalam mendampingi klien atau pemohon bantuan hukum.

Bahwa pas ... poin 6. Bahwa pasal-pasal bermasalah tersebut meliputi Pasal 473 ayat (2) dan seterusnya, dianggap dibacakan. Kemudian, Pasal 474 ayat (1) tentang Peluang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh badan hukum partai yang harus ditandatangani ketua umum dan sekjen.

Kemudian, ada poin 3, pasal pengulangan atau sama substansinya. Empat, pasal salah rujukan. Dan yang kelima, ketidakpastian hukum terhadap politik uang yang dilakukan oleh anggota DPR, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota. Jadi, itu yang legal standingnya, Yang Mulia.

Boleh saya lanjutkan ke Posita, Yang Mulia? Untuk Positanya, jadi Pasal 473 ayat (3) ... ayat (2) tidak membuka ruang perselisihan hasil ... berupa perselisihan ambang batas dan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPD kabupaten/kota terpilih.

Saya bacakan Pasal 473 ayat (2)-nya, "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD ... D ... dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu."

Bahwa BAB X yang mengatur penetapan hasil pemilu, hasil pemilu yang ditetapkan KPU termasuk juga penentuan partai politik yang memenuhi ambang batas 4% dari perolehan suara sah secara nasional sebagai syarat partai politik tersebut dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi. Partai politik yang ditetapkan KPU tidak memenuhi 4%, tidak dapat diikutkan dalam penentuan kursi.

Bahwa Pasal 473 ayat (2) hanya mengatur yang dapat diperselisihkan ke Mahkamah Konstitusi adalah hasil pemilu berupa perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Padahal KPU juga menetapkan ambang batas parliamentary threshold 4% sebelum ditentukan perolehan kursi peserta pemilu. Sehingga apabila konstruksi Pasal 473 ayat (2) dipertahankan, maka partai politik yang dapat mengajukan PHPU hanyalah partai politik yang lolos ambang batas 4%. Padahal bisa sangat mungkin partai politik mengajukan perselisihan terkait lolos atau tidaknya berdasarkan ambang batas di bawah 4%.

Bahwa Pasal 473 ayat (2) juga tidak mengatur perselisihan perolehan suara antarcalon legislatif dalam partai yang sama. Padahal perselisihan ini menentukan siapa calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak dan berhak atas kursi DPR, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 474 ayat (1) hanya membuka ruang perselisihan hasil pemilu diajukan oleh partai politik peserta pemilu, sementara tidak memberikan peluang calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mengajukan langsung tanpa harus meminta tanda tangan ketua umum dan sekjen.

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) yang dapat mengajukan PHPU itu adalah haruslah badan hukum partai politik. Ketika partai politik yang mengajukan, maka permohonan harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi calon legislatif yang tidak mendapatkan tanda tangan ketua umum dan sekjen karena MK akan memutuskan tidak dapat diterima atau NO apabila pengajuan perselisihan hasil hanya dibatasi 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara.

Bahwa untuk mempermudah pengajuan perselisihan harus dibuka juga peluang calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mengajukan langsung ke MK tanpa tanda tangan ketua umum dan sekjen. Hal ini juga untuk memberikan ruang bagi caleg yang dicuri suaranya oleh caleg lainnya yang memiliki kedekatan dengan ketua umum ataupun sekjen.

Kemudian yang ketiga, Pasal 523 salah rujukan pasal. Menurut kami Pasal 523 itu rujukannya adalah Pasal 284. Saya bacakan, "Setiap pelaksana peserta ... dan/atau tim kampanye dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j," dan seterusnya, "Dipidana penjara," ini lebih merujuk pada Pasal 523 itu pada Pasal 284.

Pasal 280 dianggap dibacakan kecuali pada poin 280 ayat (1) butir huruf j, "Menjanjikan untuk memberikan ruang, atau uang, atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu." Padahal di Pasal 284 ... 284 bunyinya adalah dalam hal terbukti melaksana ... pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan, atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara

langsung atau tidak langsung untuk," a, b, c, d, dan e, itu dianggap dibacakan. Jadi, Pasal 523 yang merujuk Pasal 280 ayat (1) huruf j tidak tepat, dikarenakan Pasal 280 ayat (1) huruf j tidak mengatur spesifikasi peristiwa pidana menjanjikan atau memberikan dalam konteks kepemiluan. Sangat lah sesat apabila peristiwa menjanjikan, atau memberikan uang, atau materi lainnya kepada peserta kampanye tidak dalam konteks kepemiluan, bisa dijerat dengan sanksi pidana pemilu. Sebagai contoh, digambarkan di sini pelaksana kampanye yang memberikan uang kepada peserta kampanye untuk dibelikan air minum, apabila menggunakan konstruksi Pasal 523, meminta tolong membelikan air minum dapat dipidana.

Bahwa konstruksi sanksi pidana politik seharusnya mengikuti konstruksi sanksi pidana Pasal 523 ayat (2) yang mengatur di bawah ini. Jadi, Pasal 523 ayat (2) itu merujuk Pasal 278 ayat (2) dan kemudian di Pasal 278 ayat (2) ini utuh tidak kemudian bagian dari pasal.

Kemudian poin 4, Pasal 488 salah rujukan pasal. Jadi, Pasal 488 ini merujuk Pasal 203. Di Pasal 203, bisa di lihat di sana, Yang Mulia. Saya jelaskan Pasal 203 justru tidak menjelaskan pengisian daftar pemilih seperti apa yang dikatakan, tidak benar. Pasal 203 justru hanya mengulangi unsur dalam Pasal 448. Penegak hukum akan kesulitan dalam pembuktian pasal ini karena Pasal 203 juga menjadi norma yang mandiri dan tidak bergantung atau terikat pada norma yang lain. Jalan keluar dari permasalahan ini adalah ekstensifikasi dalam penerapan norma. Di mana Pasal 203 masih satu rumpun norma bagian kedua daftar pemilih dengan Pasal 202. Keterangan tidak benar dalam hal tidak merujuk Pada Pasal 202 adalah keterangan tidak benar terkait komponen daftar pemilih seperti NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.

Untuk poin ke-5, Yang Mulia. Pasal 521 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 523, mengatur sanksi pidana Pasal 280 ayat (1) huruf j. Kami buat tabelnya Pasal 521 dibandingkan dengan Pasal 523, ini memiliki substansi yang sama, kemudian dianggap dibacakan pada table ini, halaman 11.

Dan kemudian pada halaman 12 huruf j-nya itu menjanjikan, atau memberikan uang, atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, di Pasal 280 rujukan Pasal 521 dan juga Pasal 523.

Untuk poin 6, Pasal 501 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 502. Jadi frasa *setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU* dan seterusnya, itu sama dengan Pasal 502 yang bunyinya adalah ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU.

Pasal 502 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 501. Pada subyek ketua KPPS, pastilah anggota KPPS. Karena ketentuannya ketua merangkap sebagai anggota KPPS. Apabila di dalam Pasal 501 menggunakan istilah *keputusan*, maka Pasal 502 menggunakan istilah *ketetapan*. Baik, Pasal 501 maupun Pasal 502 mengatur peristiwa pidana

yang sama, yakni sanksi pidana bagi KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara ulang.

Poin 7. Pasal 533 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 516 terhadap sanksi pidana pemilih memilih lebih dari satu kali. Ini tabelnya juga kami cantumkan.

Pasal 284 yang tidak mengatur politik uang untuk pemilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jadi Pasal 284 butir a, b, c, d, e ini tidak mencantumkan politik uang terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Jadi, ditegaskan oleh kami, Pemohon, bahwa pasal-pasal bermasalah di atas, telah nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kemudian untuk itu saya akan ... kami akan sampaikan tentang Petitum, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

52. PEMOHON: RAMDANSYAH

Petitumnya. Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 473 ayat (2) undang-undang a quo konstitusional sepanjang dimaknai 'perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, meliputi:
 - a. Penetapan perolehan suara partai politik.
 - b. Penetapan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas 4%.
 - c. Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
 - d. Penetapan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih'.
3. Menyatakan Pasal 474 ayat (1) undang-undang a quo konstitusional sepanjang dimaknai 'dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota anggota DPR, DPD, dan DPRD dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi'.

4. Menyatakan Pasal 523 undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'merujuk kepada Pasal 284'. Sehingga Pasal 523 berbunyi, "Setiap pelaksana peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan, atau memberikan uang, atau materil lainnya, sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00."
5. Menyatakan Pasal 284 undang-undang a quo konstitusional sepanjang dimaknai 'dalam hal terbukti pelaksanaan tim kampanye pemilu dan seterusnya dimasukkan pasal ... butir f memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini'.
6. Menyatakan Pasal 488 undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'merujuk pada Pasal 202'. Sehingga pada Pasal 488 berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau dari orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dipidana dengan penjara kurungan maksimal 1 tahun dan denda Rp12.000.000,00."
7. Menyatakan Pasal 502 undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 521 sepanjang frasa kata *huruf j* undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Pasal 516 undang-undang a quo inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik.

Hormat Pemohon, Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H., ditandatangani keduanya.

Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Saudara Pemohon.

Berikutnya, agenda yang kedua adalah nasihat dari Para Hakim Panel. Saya persilakan Prof. Enny dulu atau Pak Suhartoyo? Prof. Enny dulu. Saya persilakan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Pemohon Heriyanto, ya?

55. PEMOHON: RAMDANSYAH

Ramdansyah.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ramdansyah.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ramdansyah. Pak Ramdansyah ini sudah biasa beracara di MK, ya? Sudah biasa. Ini Pak Ramdansyah ini kapasitasnya sebagai apa? Ini sebagai wiraswasta atau advokat? Di sini menyebutkan sebagai wiraswasta, wiraswasta. Ini kaitannya penting sekali karena ini menyangkut ... identitas ini menyangkut kemudian kaitannya dengan legal standing. Jadi, sebetulnya wiraswasta atau advokat?

58. PEMOHON: RAMDANSYAH

Advokat, Yang Mulia. Ini (...)

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Advokat. Ya, ini ... tetapi tertulis di sini masih wiraswasta, ya. Jadi begini, ini kan kalau dilihat dari judulnya, perihal yang dimohonkan pengujian ini ada 10 norma pasal. Ini banyak sekali 10 norma pasal dan sebagian Anda mintakan Petitumnya adalah sebagai hal yang inkonstitusional, itu menurut Anda, anggapan Anda.

Begini, dari 10 muatan pasal ini yang kemudian perlu dipahami adalah kaitannya dengan kedudukan hukum dari Pemohon. Pemohon kapasitasnya masih sebagai wiraswasta karena masih menyebutkan wiraswasta, walaupun nanti berubah menjadi advokat, apa sebetulnya yang bisa Saudara jelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya? Di mana kerugiannya? Yang Anda persoalkan di sini kan menyangkut soal

penetapan perolehan hasil dari pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, itu kan? Betul?

60. PEMOHON: RAMDANSYAH

Betul, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi itu. Terus, bagaimana Saudara bisa menggambarkan anggapan kerugian hak konstitusional yang Anda pikir Anda rugikan dengan berlakunya norma tersebut? Apakah Anda adalah anggota atau caleg DPRD, DPR, atau DPD? Bukan sama sekali. Bagaimana Anda menguraikan soal kerugian ini? Ini Anda harus uraikan satu per satu, apalagi ada 10 norma pasal yang Saudara mohonkan untuk diujikan. Nah, ini satu per satu sudah bisa harus uraikan, di mana letak anggapan kerugian hak konstitusionalitas dari yang Anda anggap ada kerugiannya di situ terhadap 10 norma pasal tersebut? Mulai dari Pasal 473 dan seterusnya, ini Anda belum menguraikan dengan baik. Kalau Anda tidak uraikan ini ya, anggapan kerugian dari Pemohon ya, Mahkamah tidak bisa kemudian melihat bagaimana Pokok Permohonan yang Saudara ajukan di sini.

Jadi, terkait dengan anggapan kerugian ini, perlu Saudara elaborasi dengan sebaik mungkin, ya? Karena saya melihatnya di sini, apalagi terlalu banyak yang Saudara ajukan, itu belum tampak sama sekali mengenai persoalan kerugian hak konstitusionalitas yang dialami oleh Pemohon. Hanya dalam bayangan saya tadi, Saudara merasa ... ini dalam bayangan saya yang Saudara ... apa namanya ... mungkin bisa tanggapi nanti. Bahwa Saudara seakan-akan merasa kalau kemudian partai politik yang tidak lolos ambang batas, anggapan Saudara itu kan tidak bisa mengajukan permohonan ke MK, kan begitu? Sehingga hanya yang lolos saja. Apakah betul anggapan Saudara itu? Apakah Saudara sudah baca secara lengkap seluruh ketentuan Undang-Undang Pemilu, ya? Jadi ini perlu di ... apa namanya ... diluruskan satu per satu.

Kemudian karena ini bicara kerugian yang belum tampak sekali dari si Pemohon, termasuk juga mengenai kaitannya dengan apa sebetulnya yang Saudara inginkan di sini? Karena ini terlalu banyak, ya? Ada 10 tadi saya ulangi lagi, sehingga Posita Anda yang menyangkut norma-norma pasal yang Saudara anggap bertentangan dengan konstitusi, ya, itu juga tidak begitu jelas, apa sebetulnya yang menjadi ... apa namanya ... persoalan konstitusionalitasnya di situ? Karena apa? Karena ini harus dijelaskan. Apakah bisa Saudara meyakinkan di situ dengan rumusan yang terelaborasi bahwa pasal misalnya Pasal 5 atau Pasal 474 itu tadi itu bertentangan dengan prinsip negara hukum? Saudara kan menyebutkan, "Ada prinsip negara hukum, kemudian menyangkut kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, kemudian mengenai kepastian

hukum, keadilan," dan seterusnya, tetapi Saudara tidak bisa mengelaborasi kesepuluh norma yang Saudara anggap tadi inkonstitusional tadi, termasuk yang kalau tidak dimaknai tadi. Bagaimana Saudara mengelaborasinya satu per satu, mulai dari Pasal 474 itu dia bertentangan dengan yang mana dari konstitusi? Kemudian Pasal 473 ayat (2), Pasal 501, dan seterusnya? Itu tidak ada gambarannya itu, bertentangan dengan konstitusi yang mana itu? Dengan alasan apa kemudian Saudara nyatakan itu bertentangan dengan konstitusi? Ini belum kelihatan di sini. Jadi, Anda masih sangat ... apa namanya ... sangat ... apa ... sumir sekali untuk menjelaskan soal ini, ya.

Jadi, menurut saya, ini perlu Anda dalami lagi, ya, menyangkut hal-hal yang sangat fundamental. Terlebih lagi, ketika Saudara mempersoalkan di sini, "Kenapa kok harus ada tanda tangan dari ketua umum dan sekretaris jenderal?" Apakah Saudara sudah baca secara utuh Undang-Undang Pemilu? Siapa sebetulnya peserta pemilu itu? Siapa peserta pemilu untuk pileg? Apakah perorangan? Bukankah itu adalah partai politik? Peserta pemilunya untuk pileg. Mengapa kemudian Saudara mempersoalkan di sini, "Kenapa harus ada tanda tangan ketua umum dan sekjen?" Tolong Anda jelaskan ini! Mengelaborasikannya gimana ini? Untuk bisa menguraikan. Lah ini kok ada kaitan dengan tanda tangan ketua umum dan sekjen, ya? Harus Anda kaitkan itu karena berkorelasi, apalagi 10 yang Anda sebutkan di sini, ya?

Kemudian yang berikutnya, begini, membaca sebuah norma. Membaca sebuah norma, ada norma primer dan norma sekunder. Norma primer itu norma yang berisi pokoknya, yang diatur apa? Kemudian di sekundernya menyangkut soal sanksi. Anda mengatakan bahwa rujukan-rujukan ini menurut Anda adalah tidak tepat, ya. Saya juga minta Anda untuk mendalami kembali di mana letak ketidaktepatan itu kaitkan dengan persoalan pertentangan dengan konstitusi yang Anda belum sampaikan di sini, kemukakan dengan jelas, ya. Anda hanya mengatakan, "Rujukan salah, rujukan salah," tetapi Anda tidak menjelaskan bahwa rujukan salah dalam kaitan dengan norma yang mana? Frasa yang mana? Kemudian, pertentangan dengan konstitusi yang mana?

Oleh karena itulah kemudian kalau Posita ini tidak kemudian Anda uraikan dengan baik, ya, di luar Legal Standing tadi, bisa jadi kita juga tidak bisa memahami apa yang Saudara minta pada akhirnya. Apalagi yang Saudara minta ini kan besar sekali ini, luar biasa, dari sekian banyak, 10 itu Anda anggap paling tidak itu adalah inkonstitusional termasuk beberapa yang Anda minta untuk dimaknai. Itu jadi kabur akhirnya terkait dengan Petitumnya itu. Kalau yang begini, saya berharap Anda kalau sudah biasa beracara, ya, silakan dilihat kembali bagaimana sistematisa menyusun yang logis, ya, yang mudah dipahami. Mulai dari kewenangan, Kedudukan Hukum yang pokok lagi di situ, kemudian Posita, dan kemudian keterkaitannya dengan Petitum. Itu saya kira hal yang sangat fundamental, ya.

Begitu, Pak Ketua, terima kasih.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

Saya tambahkan, Pak, ya. Pak Radamsyah ... Ramdansyah, begini, Bapak, betul apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny tadi bahwa untuk memperkuat Legal Standing, tapi sebelum Legal Standing, saya ingin mengingatkan dulu. Jadi, Permohonan Saudara ini kan meskipun diajukan 2 orang, tapi kan bertindak untuk sendiri-sendiri, kan? Ya?

64. PEMOHON: RAMDANSYAH

Ya, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, kehadiran Anda pada hari ini, ada kuasa dari Heriyanto, tidak? Ada kuasanya, tidak? Jawab dulu, Pak! Supaya saya bisa melanjutkan.

66. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia. Sejak kemarin, itu sudah diberitahukan oleh Panitera untuk hari ini disidang, tapi ternyata tadi pagi, saya dapat kabar beliau hari ini ada persidangan terkait dengan kasus suara ... penggelembungan suara di Surabaya.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, enggak. Artinya bahwa kalau bertindak untuk masing-masing, kehadiran itu mutlak diperlukan di MK ini. Ketika tidak hadir, ya, dipandang tidak serius ketika mengajukan Permohonan itu. Jadi, nanti Mahkamah bisa saja hanya akan mempertimbangkan kehadiran Bapak berkaitan dengan Permohonan ini, ya? Tapi, kalau kemudian nanti pada sidang yang akan, sila ... mau hadir, ya, kita tidak kemudian menolak, tapi nanti akan dipertimbangkan apakah kehadiran pada sidang perbaikan itu kemudian bisa diterima oleh Mahkamah. Nanti kan akan dipertimbangkan pada putusan nanti. Tapi yang paling penting adalah kalau Bapak bertindak untuk sendiri-sendiri, kehadiran pada sidang pendahuluan

adalah sesuatu yang mutlak harus hadir. Terlebih, tidak ada alasan yang bisa diterima ... apa ... secara ... apa ... secara pertanggungjawaban karena apakah sakit atau ... kalau ada sidang lain pun karena penjelasan Bapak setelah kami tanya, kan? Baik.

Kemudian yang kedua, Bapak, mengenai Legal Standing tadi. Memang perlu Bapak tegaskan atau uraikan kembali kalau tadi di awal Anda mengatakan bahwa karena Anda seorang advokat yang ada potensi untuk menangani perkara-perkara dari klien yang akan mempersoalkan hasil pemilihan umum, khususnya caleg-caleg yang kemudian merasa dirugikan haknya karena ada Keputusan KPU tentang Perolehan Suaranya, ini kan juga harus ditegaskan. Memang sekarang Anda sudah dapat kuasa belum dari calon-calon caleg atau anggota DPR yang sudah bakal ditetapkan oleh KPU? Itu penting, Pak. Karena kalau setiap orang kemudian bisa mengakui seperti advokat-advokat yang lain bahwa berpotensi untuk mendapatkan klien sementara, kan belum tentu. Karena di MK ini harus ... harus ada ... apa ... hubungan kausalitas yang jelas antara kerugian anggapan yang ... kerugian yang dialami dengan berlakunya sebuah norma, yang kata Bapak 10 ... 10 norma tadi yang dipersoalkan di sini, hari ini, kan? Nah, itu adalah harus berawal dari itu. Bahwa ada anggapan kerugian, sementara Bapak bukan lawyer ... eh, bukan caleg, hanya law ... eh, bukan, sebatas lawyer yang hanya beranggapan akan mendapatkan, siapa tahu akan mendapatkan klien seorang ... tapi paling tidak ada titik taut yang harus ditegaskan kalau Bapak tetap firm menganggap bahwa punya legal standing persoa ... dalam persoalan ini. Tapi Mahkamah hari ini, termasuk saya, sudah mengingatkan hubungan kausalitas yang mana yang kemudian bisa dijadikan rujukan Bapak bahwa ada kerugian konstitusionalitas, anggapan kerugian paling tidak terhadap berlakunya norma itu. Sementara Bapak bukan caleg, kemudian juga bukan advokat yang mendapat kuasa dari itu, secara riil belum bisa dibuktikan di persidangan ini. Tolong nanti itu dipere ... di ... apa ... dielaborasi supaya kami bisa memahami ketertautannya di mana Bapak menganggap ada kerugian konstitusional berlakunya norma itu? Itu mengenai Legal Standing, ya, Pak.

Kemudian yang berikutnya, Bapak, mengenai norma-norma ini yang Bapak ajukan memang MK tidak bisa terlalu masuk untuk memberikan ... apa ... memberikan penilaian terhadap dalil-dalil atau argumen-argumen yang Bapak bangun. Tapi paling tidak, begini, tolong nanti Mahkamah diberikan semacam ... apa ... argumen-argumen, mungkin dari sisi akademiknya atau dari segi apakah ada sejarah-sejarah ketika pembentukan undang-undang ini. Persoalannya kan begini, seperti yang disampaikan Prof. Enny, tadi. Bahwa tidak selalu sanksi pidana itu merupakan ... yang terdiri ... terdiri dari satu kesatuan dengan unsur-unsur delik yang diaturnya. Artinya, bisa saja unsur-unsur delik itu ada pada pasal yang berbeda, tapi sanksi pidananya diatur di pasal yang lain. Bapak cek, banyak itu dalam perkara ... eh, dalam Undang-Undang Lalu

Lintas juga seperti itu. Mengenai misalnya yang pemakaian ... apa itu ... alat-alat seperti GPS ... apa ... itu kan antara hal-hal yang dilarang dengan sanksi pidananya itu dalam ... dalam ... apa ... dalam teknik penyusunan undang-undang, itu sesuatu yang ... tapi kalau Bapak punya argumen lain, itu hak Bapak. Tapi paling tidak kami diberi pandangan ... apa ... dari sisi-sisi yang bisa dipertanggungjawabkan secara teori, akademik, atau dari original intens pembentukan undang-undang ini, sehingga ini sebenarnya dari para pihak yang membuat undang-undang ini sudah mempertentangkan soal tidak menyatukan antara unsur delik dengan sanksi pidana itu karena dalam undang-undang yang lain, sekali lagi itu sesuatu yang biasa terjadi.

Kemudian yang ketiga, Bapak. Kalau beberapa pasal yang merupakan sanksi pidana itu Bapak minta dihilangkan, terus nanti akan menggunakan instrumen apa kalau ada pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diatur yang rumusan deliknya ada di pasal-pasal lain itu? Kalau ada pelanggaran, terus instrumen untuk menghukum apa? Untuk memberikan sanksi? Kalau tidak ada sanksi karena Bapak minta ini dinyatakan inkonstitusional, contohnya Pasal 502, Pasal 516, kemudian Pasal 521, Pasal 523 yang Bapak minta inkonstitusional ada beberapa itu yang kalau kemudian kami mengikuti jalan pikiran Saudara berarti kan nanti pasal-pasal itu enggak ada yang notabene adalah itu merupakan sanksi-sanksi pidana karena pelanggaran-pelanggaran yang dia ... diatur atau dirumuskan dalam pasal yang sebelumnya. Nah, nanti kalau ada tindak pidana yang berkaitan dengan proses pemilihan, bagaimana? Ini yang perlu dijelaskan, mungkin penting itu, Pak.

Kemudian, mengenai threshold juga mungkin kalau boleh, apakah benar bahwa seseorang kalau Bapak memahami secara ... secara apa ... secara agak ... agak ... agak dipermukaan, ya, kalau saya menangkap. Apakah benar orang yang sudah ditetapkan sebagai pemenang yang mendapat kursi di DPR, itu akan mengajukan perselisihan di MK? Kalau ini tidak dimaknai 'sebagai calon'. Bapak kan menghendaki ini calon termasuk, kan? Di dalam Pasal 47 ... Pasal 474 yang ... yang Petitum yang pertama itu, Pak. Pasal 473 ... Pasal 474, Bapak, ayat (1). Bapak kan menambahkan supaya ini termasuk calon yang bisa mempersoalkan hasil penetapan KPU ini, kan? Ya, Pak?

68. PEMOHON: RAMDANSYAH

Betul, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Nah, artinya Bapak kan memaknai bahwa norma ini hanya untuk anggota DPR, DPD yang sudah ditetapkan sebagai pemenang. Karena apa? Seolah-olah menutup calon, sehingga calon harus ditambahkan di

dalam norma pasal atau paling tidak Bapak minta dimaknai calon termasuk yang bisa mengajukan perselisihan ke MK.

Nah, sekarang kalau logika itu dibalik, kalau memang itu dimaknai secara terbatas bahwa itu hanya anggota DPR, DPD yang sudah ditetapkan, apa ya? Mereka sudah ditetapkan, malah mengajukan permohonan ke MK. Apa dia minta dibatalkan? Apa enggak di ... apa ... enggak rugi? Logikanya kan begitu, Bapak, kalau ini dimaknai tidak termasuk calon. Padahal seharusnya orang-orang yang dirugikan itu adalah siapa pun di situ. Tapi logikanya yang harus di ... di apa ... dipegang secara primer adalah apakah benar orang sudah ditetapkan duduk di Senayan, atau duduk di provinsi, atau di kabupaten sebagai anggota DPR, DPRD, sudah dinyatakan menang oleh KPU, kemudian dia mengajukan permohonan ke MK minta pembatalan? Kalau dimaknai secara sempit kan begitu, Pak. Sehingga harus disuntik dengan ... diinjeksi dengan calon. Itu nanti malah apakah tidak menjadi kabur? Tapi itu hak Bapak juga, sekali lagi. Kalau masih dipertahankan itu, ya, beri reasoning kami, beri kami argumen yang bisa diterima.

Mungkin itu karena Bapak juga sudah biasa beracara di MK, tapi paling tidak apa yang kami sarankan bisa ditambahkan dalam Permohonan, terutama argumen-argumennya. Kemudian, betul tentang batu uji tadi, Pak, dasar pengujian itu. Kepastian hukum, keadilan, dan lain sebagainya yang ada di pasal-pasal yang ada di konstitusi perlu dipertegas. Kalau perlu per pasal itu harus dirujuk, Pak, pasalnya tidak ada kepastian hukum atau keadilan, persamaan di depan hukum, dan lain sebagainya. Atau Pasal 22E tentang penyelenggaraan pemilu yang jujur dan lain sebagainya itu. Itu bahan challenge-nya kan di situ, Bapak. Jangan kemudian ... itu penting. Kalau tidak, nanti bisa Permohonannya menjadi kabur kalau tidak dicantolkan pada batu uji yang jelas.

Mungkin itu saja, Prof, Pak Ketua. Terima kasih.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Terakhir saya, Pak. Kedudukan hukum, tadi sudah dibahas oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Suhartoyo, ya. Jadi, kesimpulannya kan begini, Saudara berdua. Itu masih terlalu jauh untuk mempersoalkan pasal-pasal ini karena Saudara belum bisa menjelaskan legal standing-nya, ya. Dalam pengertian yang disampaikan oleh Beliau berdua tadi, sebetulnya yang secara langsung itu peserta pemilu, atau caleg, atau kalau tidak Saudara sudah punya caleg-caleg yang mau ngaju ... maju ke sini itu Saudara sudah dapat surat kuasa. Karena kalau belum itu kapasitasnya Saudara untuk bisa punya legal standing itu apa? Jauh sekali. Sehingga kesimpulannya kalau masih kayak begini ... kan Saudara tidak bisa menguraikan apakah Saudara tadi peserta pemilu, Saudara itu caleg, atau Saudara itu sudah memperoleh surat kuasa untuk menjadi advokat

untuk mengajukan permohonan di sini. Maka Saudara kesimpulannya enggak punya legal standing, kan? Itu.

Terus yang berikutnya, coba Saudara baca di Pasal 474 ayat (1), coba. Pasalnya coba baca!

71. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa ... apa ada kata-kata di situ ada ... ada tanda tangan sekjen ... ketua umum dan sekjen? Kok, Anda minta diartikan begini? Sudah benar begini, kok. Coba saya bacakan, kalau Saudara enggak mau baca. "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional," ini artinya DPRD, itu bisa DPRD provinsi, bisa DPRD kabupaten/kota, ya, "Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD," bisa provinsi dan kabupaten/kota, "Dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi." Ada di situ harus tanda tangan atau disetujui ketua umum dan sekjen? Enggak ada, kan? Ada, enggak?

73. PEMOHON: RAMDANSYAH

Tidak ada, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Lah, sekarang kok, dipersoalkan? Kenapa? Kenapa kok kemudian ada itu? Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Prof. Enny. Setelah pemilu itu basisnya ... setelah diputuskan oleh Mahkamah tidak nomor urut, tapi suara terbanyak, itu kemungkinan terjadi dua konflik. Satu, konflik antarpartai, jadi yang ajukan itu anggota tapi antarpartai, misalnya partai A dengan partai B bisa juga interpartai. Satu, partai A ...partainya A tapi antara caleg nomor 1 dengan caleg nomor 5, gitu kan. Karena suara terbanyak. Tadinya pada waktu nomor urut penetapannya enggak mungkin ada konflik karena yang menentukan nomor urut itu sudah partainya. Tapi setelah Mahkamah memutuskan suara terbanyak, maka memungkinkan terjadinya konflik perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU itu internal partai politik. Lah, kalau internal partai politik padahal ini peserta yang mempunyai kedaulatan adalah partai politik, ya, harus ketua umum dan sekjennya atau dengan istilah lain, misalnya PKS menggunakan istilah presiden, kan itu disebutkan itu, sehingga harus ada izin itu. Tapi tidak diatur di undang-undang. Pasal 474 ayat (1) tidak mengatur itu. Itu diatur di mana? Saudara kok men-challenge itu, diatur di mana?

75. PEMOHON: RAMDANSYAH

Peraturan KPU, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

77. PEMOHON: RAMDANSYAH

Di bawahnya, turunan peraturan KPU.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di PMK kita, PMK Mahkamah Konstitusi. Karena setelah ada putusan itu, Mahkamah melihat. Nah, Kalau terjadi internal konflik, siapa yang benar ini nanti kalau kita putus, itu bisa diselesaikan di internal partai, enggak usah maju ke MK, sudahlah mengalah saja atau kalau enggak, ada kon ... apa ... solusi, separuh-separuh, itu kan ada kan, itu kan? Ya, toh? Itu diatur, ditandatangani oleh sekjen dan ketua umumnya itu di PMK, ini di Pasal 7 PMK kita nomor berapa ini, Nomor 1 ... eh, Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 7 mengatakan, "Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen." Itu. Lho, kok Anda challenge di sini? Enggak ... anu ... berarti Anda enggak cermat itu. Advokat enggak cermat, ya, nanti enggak laku. Bukan karena pasalnya, Bapak. Ya, kan itu. Ya, toh?

Sudah benar Pasal 474 ayat ini. Tapi kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny, kedaulatannya itu partai itu yang ikut peserta pemilu itu partai politik. Yang mewakili partai politik adalah ketua umum, atau sekjen, atau dengan menggunakan istilah lain. Kalau ada konflik internal partai, mestinya bisa diselesaikan di internal. Kalau itu sudah diselesaikan, berarti enggak usah ke Mahkamah. Tapi kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka ada tanda tangan rekomendasi, silakan Anda berkonflik di Mahkamah, sekjennya dan ketua umumnya tanda tangan. Itu filosofisnya begitu, ya, dan itu tidak mengurangi arti karena itu tadi suara terbanyak itu. Ini tidak akan terjadi kalau nomor urut, tapi setelah diputus oleh Mahkamah suara terbanyak, maka kemungkinan terjadi begini.

Nah oleh karena itu, Mahkamah menafsirkan, "Oh ini harus ada persetujuan ketua umum dan sekjennya," begitu, ya? Itu pengertiannya begitu.

79. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang lain-lain sudah disampaikan, saya tidak akan mengulang, ya. Jadi, tolong Anda bisa menya ... anu ... mencermati kembali, merenungkan kembali, sebetulnya tidak tertutup kemungkinan. Lah, kalau enggak lolos parliamentary threshold, supaya dia bisa lolos, ya, ada konflik-konflik itu bisa tetap mengajukan ke sini kan? Bukan menutup kemungkinan. Kalau misalnya tinggal kurang berapa calon ke DPR, misalnya sudah memperoleh 20 kursi DPR. Karena 20 itu belum memenuhi 4%, maka didorong oleh partai itu untuk ini mungkin kami berkonflik dengan partai yang ini, kamu maju, tanda tangani ketua sama sekertaris ... sekjennya supaya berkonflik di sini. Kalau itu menang, maka dari 20 bisa 21, 22, 23, 24, dia akhirnya malah lolos parliamentary threshold. Kan, begitu? Lah, kok sekarang malah Anda challenge. Di mana logikanya? Penalarannya enggak wajar malahan, kan begitu? Berarti itu tadi sama, saya berpendapat sama dengan Prof. Enny, itu persepsi Saudara yang keliru. Jadi, undang-undang ini enggak menutup kemungkinan yang sudah lolos parliamentary threshold atau tidak lolos parliamentary threshold, bisa saja mengajukan ke sini. Malah yang tidak lolos untuk menambah supaya bisa lolos, itu bisa saja partai politik itu mendorong calegnya, coba, Anda ini kan terpaut sedikit perolehan suaranya dengan partai lain, anggota partai lain. Anda coba di-challenge ke sana, ke Mahkamah, siapa tahu yang benar hitungan kita, sehingga kita tambah. Lah kalau tambah, tadinya 20 mau mendekati 4%, kan akhirnya bisa lolos PT, ya, kan?

Lho kok, Anda kok, mengatakan, "Yang tidak lolos parliamentary threshold enggak bisa maju, kok dikatakan bertentangan," itu gimana, ya? Cobalah, kalau ini Saudara kan sarjana hukum, kalau baca peraturan itu dipahami secara cermat karena kalau enggak cermat bisa kacau. Saya tadi diskusi dengan Prof. Enny sedikit, Prof. Enny, itu ikut membuat dulu waktu menjadi Kepala BPHN, "Loh ini sudah betul kok di-challenge semua, lah kok mau ngapain ini?" Ya, tapi silakan Anda pikirkan, apakah masih mau diajukan, atau tidak, atukah mau dicabut? Terserah Saudara.

Jadi, sebetulnya Saudara sebagai advokat tidak terhalangi untuk ... apa ... bisa membantu, tadi kan Anda juga ada dalil itu, Anda sebagai Advokat kan untuk public service kan, untuk memajukan itu supaya ada rasa keadilan, supaya ada kepastian, dan sebagainya. Wong ini sudah pasti semua kok, Anda challenge, malah itu persepsi Saudara saja yang keliru bersama Pak Heriyanto.

Ya, saya kira itu dari kita, silakan apa ada komentar atau ada apa, Saudara? Atau cukup?

81. PEMOHON: RAMDANSYAH

Cukup, Yang Mulia. Nanti kami akan perbaiki.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya, ya.

83. PEMOHON: RAMDANSYAH

Dan saya konsultasikan dengan Saudara Heriyanto.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi atau kalau menurut Saudara, "Oh, berarti kalau begitu, enggak usah di-challenge, lah. Ini enggak usah diajukan." Silakan saja dicabut, ya? Begitu, ya? Karena masih terbuka kemungkinan, tadi ada dua, diperbaiki atau tidak diperbaiki, atau bisa saja, "Lah, enggak usah sajalah, wong ini enggak ada masalah sebetulnya, setelah mendapat penjelasan." Ya, gitu? Baik.

85. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda punya waktu 14 hari sejak sekarang, yaitu Selasa, 7 Mei 2019, terakhir pada pukul 11.00 WIB untuk perbaikan permohonan ini. Ya, kalau mau dicabut berarti segera, ya, juga bisa. Kalau mau memperbaiki segera juga bisa, tetapi batas waktunya 14 hari setelah persidangan ini. Ya, begitu?

87. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Ramdansyah. Ya, sampaikan salam untuk Pak Heriyanto. Nanti lain kali supaya Anda itu keberadaannya di sini sah, tadi sudah ada nasihat dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Berarti sebetulnya kalau tidak bertindak sendiri-sendiri itu juga atau bersama-sama, berarti Anda enggak bisa bertindak sendiri. Harus dua-duanya, kecuali ada surat kuasa tadi itu juga melengkapi, ya? Ini pengalaman praktik Pak Suhartoyo kan di ... sampai di sini Anda harus mengikuti itu karena itulah yang betul.

89. PEMOHON: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup, ya?

91. PEMOHON: RAMDANSYAH

Cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB

Jakarta, 24 April 2019
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001